

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

-

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas

Semoi II

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu BPJS
2. KTP
3. Kartu Berobat
4. Rekam Medik dan pernyataan rawat Inap dari dokter
5. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang masuk ke Rawat Inap dengan membawa surat pernyataan dari dokter bahwa pasien dirawat Inap
2. Mendapat pelayanan pemeriksaan Tanda Tanda Vital(Ukur Tekanan Darah, Nadi, Suhu, pernafasan),Ukur Berat Badan
3. Mengisi Surat Pernyataan persetujuan di rawat Inap dan Inform consent untuk tindakan invasif
4. Mendapatkan Pelayanan Tindakan berupa pemasangan infus, Injeksi (sesuai instruksi dokter)
5. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan therapi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien Non Jaminan Kesehatan Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 8 tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Konsultasi, Pemeriksaan Fisik, Pemberian surat Istirahat,Pemberian surat rujukan dan Pemberian Therapy,Pemberian Tindakan Invasif dan emergensi, mendapat pelayanan Visum

Pengaduan Layanan

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

=

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Semoi II

datang langsung ke Puskesmas menemui Kepala UPT Puskesmas, kotak saran, email puskesmas
pkm.semoidua@gmail.com dan Whatsapp ke no.081254771886